BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah tepat dan benar. Karena penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu atap adalah bentuk dari independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Serta dengan adanya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Polri, serta Kejaksaan bisa menimbulkan terjadinya saling mendahului yang sebenarnya itu bukan ranah kewenangannya.

2. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan teori *wilāyah al-mazālim* memang sudah sangat tepat, karena teori tersebut telah hampir sama dengan apa yang telah dijalankan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Mulai dari lembaga Komisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut yang menangani kasus yang obyeknya adalah para penguasa atau para pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kezaliman yang dilakukan kepada rakyat. Serta lembaga *wilāyah al-mazālim ketika* melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, juga dilakukan dalam satu atap tanpa ada lembaga peradilan yang lain. Begitu pula yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga dilakukan dalam satu atap, yaitu di dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

B. Saran

1. Adanya pro kontra terhadap tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Maka, sebaiknya agar dibuatkan suatu aturan oleh eksekutif bersama legislatif yang lebih bagus dan kuat untuk ketiga lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan diantara ketiga lembaga tersebut, dan menjadikan peradilan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Islam juga memberikan suatu konsep lembaga yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menjalankan suatu penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah bersama legislatif bisa menggunakan konsep *wilāyah al-mazālim,* untuk bisa mewujudkan pelaksanaan suatu peradilan yang independen dan kredibilitas dalam menangani suatu kasus yang melibatkan para penguasa atau para pejabat yang memang kasus tersebut hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan tidak memiliki suatu kepentingan apapun dalam menangani kasus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id